

**OPTIMASILISASI FUNGSI PEMERINTAHAN MUKIM
DALAM PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN QANUN
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG MUKIM DI KECAMATAN
BABUSSALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER SYARIAH**

OLEH:

**SAIFUL FAHMI
22203012012**

PEMBIMBING:

**Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP: 196502101993032001**

**MAGISTER ILMU SYARIAH DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Aceh merupakan provinsi yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Dalam melaksanakan pemerintahan yang Otonom pemerintah Aceh membuat pengaturan tentang susunan pemerintahan khusus yang mengurus masyarakat yang berkedudukan di bawah camat dan setingkat di atas desa yang menaungi beberapa desa, yaitu pemerintahan mukim. Mukim mempunyai tugas penyelenggara pemerintahan didalam wilayahnya yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomer 2 tahun 2014 tentang Mukim. Namun Lembaga mukim saat ini mengalami pelemahan keberadaanya dianggap ada dan tiada dikarenakan lemahnya fungsinya. Oleh karena itu Tema ini perlu diteliti dalam Optimalisasi Penguatan Fungsi Kelembagaan Mukim.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan Yuridis-empiris, sedangkan teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analisis mulai dari pengumpulan data, mengklasifikasikan data, mendeskripsikan data dan diseleksi secara selektif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Nomor 2 tahun 2014 tentang Mukim harus dilakukan Optimalisasi penguatan fungsinya sebagai Lembaga Mukim dalam hal Organisasi, Keuangan, Infrastruktur, Sumberdaya Manusia (SDM), dan Kerjasama Organisasi. Sehingga dapat mengoptimalkan kembali keberadaan kelembagaan mukim di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan menurut perspektif *masalah mursalah* penguatan kelembagaan mukim dalam Pembangunan Desa merupakan suatu kemaslahatan di dalam masyarakat dengan bentuk penguatannya harus sesuai dengan tujuan Syari'at, bersifat universal, dan tidak bertentangan dengan dalil yang ada. Penguatan kelembagaan Mukim dalam pembangunan desa menyangkut dengan kepentingan orang banyak dan *hifz an-nash* (melindungi kehidupan dan keselamatan) di dalam kesejahteraan. Hal tersebut masuk ke dalam *masalah mursalah*

Kata Kunci: Mukim, Optimalisasi, Desa, Penguatan, Masalah Mursalah

ABSTRACT

Aceh is a province that receives special attention from the central government in managing its own government affairs. This is stated in Law Number 11 of 2006 concerning the Aceh Government and Law Number 18 of 2001 concerning Special Autonomy. In implementing autonomous government, the Aceh government made arrangements regarding a special government structure that takes care of communities located below the sub-district head and at the level above the village which houses several villages, namely the mukim government. Mukim have the duties of administering government within their territory as regulated in Southeast Aceh Regency Qanun Number 2 of 2014 concerning Mukim. However, the mukim institution is currently experiencing a weakening, its existence is considered to exist and not exist due to the weakness of its function. Therefore, this theme needs to be researched in Optimizing the Strengthening of Mukim Institutional Functions.

This type of research is field research with a juridical-empirical approach, while the data analysis technique used is descriptive analysis starting from collecting data, classifying data, describing data and selecting it selectively to produce a conclusion. To collect data, the author used interview, observation and documentation methods.

The research results show that Qanun Number 2 of 2014 concerning Mukim must strengthen its function as a Mukim Institution in terms of Organization, Finance, Infrastructure, Human Resources (HR), and Organizational Cooperation. So that it can re-optimize the existence of mukim institutions in society. Meanwhile, according to the *maslahah murlahan* perspective, strengthening mukim institutions in Village Development is a benefit in society, with the form of strengthening must be in accordance with the objectives of the Sharia, be universal, and not conflict with existing propositions. Strengthening Mukim institutions in village development concerns the interests of the people and *hifz an-nash* (protecting life and safety) in welfare. This falls into the problem of *maslahah murlah*.

Keywords: *Mukim, Village, Optimization, Institutional, Maslahah Mursalah*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Saiful Fahmi. S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Saiful Fahmi. S.H

NIM : 22203012012

Judul :Penguatan Fungsi Pemerintah Mukim Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Mukim Di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Perspektif Masalah Mursalah


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Desember 2024

Pembimbing,


Dr. HJ. Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP: 196502101993032001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1358/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : OPTIMALISASI FUNGSI PEMERINTAH MUKIM DALAM PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN QANUN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG MUKIM DI KECAMATAN BABUSSALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAIFUL FAHMI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012012
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 676566512c3e9



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 6762266de2b80



Penguji III

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676498b75523f



Yogyakarta, 12 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6768d72d034dc

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Fahmi. S.H

NIM : 22203012012

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Desember 2024

Saya yang menyatakan



Saiful Fahmi

NIM. 22203012012

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِن
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Fa bimā raḥmatim minallāhi linta lahum, walau kunta faẓẓan galīẓal-qalbi lanfaḍḍu min ḥaulika fa'fu 'an-hum wastagfir lahum wa syāwirhum fil-amr, fa iżā 'azamta fa tawakkal 'alallāh, innallāha yuḥibbul-mutawakkilīn."

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya," (QS. Ali Imran [3]: 159).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian Tesis ini saya persembahkan kepada keluarga tercinta, Kepada Ayah saya Tamansah dan Ibu saya Salimah Muji. Serta Adik saya, Terimakasih atas segala Do'a yang terus dipanjatkan kepada saya dan serta dukungan secara Finansial. Terimakasih juga kepada seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Teman teman seperjuangan selama ini menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah. Semua Pihak yang langsung maupun tidak langsung membantu dalam menyelesaikan tesis ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/ 1987 dan 0543 b/ U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Komater balik diatas

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Untuk bacaan Panjang ditambah:

ا = ā

إ = ī

أ = ū

Contoh:

رَسُولُ اللَّهِ ditulis: Rasūlullāhi

مَقَا صِدْ الشَّرِيعَةِ ditulis: Maqāṣidu Al-Syarīati

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مَتَعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'marbūtah di akhir kata

a. Biladimatikanditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.)

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 'h'

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bilata' marbūtah hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah* ditulis h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
إ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
أ	Ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

Fatḥah+alif	جاهلية	Ditulis	<i>Ā : jāhiliyah</i>
Fatḥah+ ya' mati	تنسى	Ditulis	<i>Ā : Tansā</i>
Kasrah+ ya' mati	كريم	Ditulis	<i>T : Kaīm</i>
Ḍammah + wawumati	فروض	Ditulis	<i>Ū : Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathahyamati	بينكم	Ditulis	<i>Ai :“Bainakum”</i>
Fathahwawumati	قول	Ditulis	<i>Au :“Qaul”</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A’antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U’iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La’insyakartum</i>

H. Kata sandang Alif+ Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القرآن	Ditulis	<i>Al- Qur’ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā’</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al- Funūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as- Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, salat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ
الدِّينَ ، أَمَّا بَعْدُ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ

Puji serta syukur mari Bersama kita panjatkan kepada Allah SWT dengan mengucapkan “Alhamdulillah” yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang tak terhingga berupa hidayah, inayah serta rahmat kepada semua makhluk-Nya. Salah satu nikmat-Nya yaitu diberikannya kesehatan, keilmuan dan kesempatan sehingga terselesaikannya Tesis ini dengan judul “Optimalisasi Fungsi Pemerintah Mukim Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Mukim Di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pembawa risalah agung dan penebar rahmat bagi seluruh alam.

Banyak hal yang didapatkan dalam tesis ini yang dikarenakan keterbatasan serta kemampuan dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini. Sehingga hal itu tidak lepas dari bantuan, dorongan, bimbingan, arahan serta doa dari orang tua, dosen pembimbing dan berbagai pihak lainnya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu/Sdr:

1. Prof. Noorhaidi., M.A, M, Phi.l Ph,D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta Wakil Dekan, I, II, dan III dan beserta Staf-stafnya.
3. Dr. Siti Jahro S.H.I, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Hj. Siti Fatimah, S,H M.,Hum. Selaku Pembimbing Tesis yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, saran, serta masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Fakultas Syari" ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat menjadi manfaat dan barokah.
6. Segenap Staf Tata Usaha Program Studi dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari" ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terima kasih untuk semua pelayanan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua, Ayahanda Tamansah dan Ibunda Salimah Muji, A.Mkl yang selalu memberikan doa, dukungan dan support baik berupa materi dan non materi sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini.
8. Adik saya Elvi Khairiah Zahrani dan Akil Al-Karimi, terimakasih atas doa dan dukunganya selama ini, semoga kalian juga dapat menyelesaikan studi dengan baik dan dapat membanggakan orang tua.

9. Partner Dibrina Raseuki Ginting, terimakasih atas doa dan bantuannya selama ini, semoga harapan baik kita dapat segera terealisasi.

10. Teman-teman yang telah menjadi keluarga, teman diskusi beserta *sharing* selama penulis menempuh studi di Yogyakarta.

Akhir kata, semoga dengan terselesaikannya Tesis ini akan menambah khasanah dan keilmuan dalam dunia pendidikan. Karena menyadari adanya kekurangan dan kekhilafan dalam Tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan demi menjaga dan memperbaiki skripsi ini, agar menjadi karya ilmiah yang baik dan bermanfaat.

Yogyakarta, 2 Desember 2024

Penulis

Saiful Fahmi

NIM.22203012012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM PEMERINTAHAN MUKIM	
DI ACEH	26
A. Pemerintahan Mukim di Aceh.....	26
1. Sejarah Pemerintahan Mukim di Aceh	26
2. Keberadaan Imum Mukim Pada Masa Kerajaan Aceh.....	34
B. Regulasi Mukim di Aceh.....	40
1. Regulasi Tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang	40
2. Penataan Mukim Di Aceh.....	42
3. Pengaturan Anggaran Mukim	44

C. Mukim Di Aceh Tenggara	45
1. Regulasi Mukim.....	45
2. Regulasi Anggara Mukim.....	47
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN	
MUKIM DALAM PEMBANGUNAN DESA DI	
KECAMATAN BABUSSALAM.....	50
A. Gambaran Umum Kecamatan Babussalam	50
1. Kondisi Geografis	50
2. Kondisi Sosial Budaya Dan Pendidikan	53
3. Kondisi Agama Adat dan Istiadat	57
4. Kondisi Pemerintahan.....	58
B. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Mukim di Kecamatan	
Babussalam Menurut Qanun Nomer 2 Tahun 2014	59
1. Tugas Mukim.....	59
2. Struktur Mukim Di Kecamatan Babussalam	64
3. Dinamika Pemerintahan Mukim di Kecamatan Babussalam.....	65
4. Realitas dan Peran Mukim Di Dalam Pembangunan.....	69
5. Pro-Kontra Penguatan Fungsi Kelembagaan Mukim	75
BAB IV PENGUATAN FUNGSI PEMERINTAHAN	
MUKIM DALAM PEMBANGUNAN DESA DI	
KECAMATAN BABUSSALAM KABUPATEN ACEH	
TENGGERA	79
A. Optimalisasi Penguatan Fungsi Kelembagaan dalam	
Pembangunan Desa Di Kecamatan Babussalam Kabupaten	
Aceh Tenggara.....	79
1. Tujuan Penguatan Kelembagaan Mukim.....	79
2. Bentuk Penguatan Kelembagaan Mukim.....	83
B. Analisis Penguatan Desentralisasi Kelembagaan Mukim	91
1. Desentralisasi fungsi.....	92

2. Keterlibatan masyarakat	93
3. Pengakuan Keanekaragaman	94
4. Pengawasan dan Akuntabilitas	94
C. Analisis Penguatan Fungsi Pemerintah Mukim Dalam Pembangunan Desa Perspektif Masalah Mursalah	95
1. Prinsip Masalah Mursalah	95
2. Bentuk Penguatan Lembaga Mukim Menurut Masalah Mursalah.....	97
3. Penguatan Fungsi Kelembagaan Mukim Harus Bersifat Universal.....	99
4. Tidak Bertentangan dengan Dalil Yang Ada.....	100
D. Pandangan Narasumber Terkait Penguatan Kelambagaan Mukim	101
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	115
LAMPIRAN	119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UUD Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara tidak didasarkan atas kekuasaan, tetapi didasarkan atas hukum. Oleh sebab itu, hukum mempunyai kedudukan yang tertinggi di dalam Negara Republik Indonesia. Atas dasar prinsip Negara berdasarkan hukum ini, maka segala bentuk penyelenggaraan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Pemerintah yang berdasarkan atas hukum merupakan sendi utama dalam mewujudkan pemerintah yang baik di Negara Indonesia.²

Menurut UUD 1945 yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Aceh merupakan suatu kesatuan hukum yang mempunyai kedudukan tersendiri. Hal ini memerlukan kewenangan untuk mengelola dan mengawasi operasional pemerintah serta kepentingan konstituennya sesuai dengan persyaratan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah memberi ruang dalam penyelenggara pemerintahan

¹ Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi Dn Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi Darah Dan Pasca Perubahan Konstitusi* (malang: setara press, 2013). hlm.35.

² Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Rineka cipta, 2011).hlm.40.

secara otonom. Otonomi khusus disini dimaksud sebagai kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri yang sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat.³ Kebijakan Otonomi dipandang sebagai bagian dari proses besar demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Peraturan mengenai susunan, peranan, dan kekuasaan pemerintahan diperlukan bagi terselenggaranya pemerintahan otonom. Salah satu bentuk lembaga yang mendapat perhatian khusus adalah pemerintahan yang berada ditingkat Kecamatan, yang dalam Bahasa Lokal Aceh disebut Mukim.⁴ Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.⁵ Sementara Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Gampong merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat desa dalam lingkup struktur pemerintahan provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pembagian struktur organisasi pemerintah di Provinsi Aceh, sesuai Pasal 2 Undang-Undang Pemerintah Aceh bahwa,

³ Malahayati, *Otonomi Khusus Aceh Dan Papua: Antara Teori Dan Praktik dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Unimal 2015). hlm. 23.

⁴ Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim Di Aceh: Suatu Pendekatan Sosiologi, Historis Dan Yuridis* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019). hlm. 25.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 1 Ayat (19).

“Daerah Aceh dibagi atas Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan, Kecamatan dibagi atas Mukim, dan Mukim dibagi atas kelurahan dan gampong”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh disebutkan bahwa Pemerintah Mukim dibentuk di wilayah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa gampong. Mukim dipimpin oleh imeum mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh tuhapeut mukim atau dengan kata lain, Imum mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.⁶ Menurut Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang pemerintah Mukim menyebutkan bahwa Mukim memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksana Syari’at Islam. Selanjutnya, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, Mukim mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan pemerintah, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekontrasi dan urusan pembantu serta segala urusan pemerintah lainnya; b. pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual; c. pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari’at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat; e. penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau; f. menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

⁶ “Tuha Peut Mukim Adalah Kelengkapan Lembaga Mukim, Semacam Badan Legislatif Mukim, Yang Terdiri Dari Unsur Ulama, Tokoh Adat Pemuka Masyarakat Dan Cerdik Pandai,” .

Menurut Qanun Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014, Mukim membawahi gabungan beberapa kute dan berfungsi sebagai lembaga pemerintahan adat yang berada di bawah kecamatan.⁷ Dalam struktur kemukiman setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan Mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat serta adat istiadat setempat yang sejalan dengan syariat islam. Melindungi fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam Kute/Gampong/desa yang tergabung dalam struktur kemukiman.⁸ Mukim mempunyai Tugas menyelenggarakan pemerintahan Kemukiman, Melaksanakan Pembangunan, menyelenggarakan dan melindungi adat dan istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam.

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan Mukim serta tanggung jawab Imum Mukim di atas, sesungguhnya pemerintah mukim di bawah kepemimpinan Imam Mukim dalam struktur pemerintahan Aceh memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat desa (Gampong). Sejalan dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, sebagaimana juga diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2023 dan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014, eksistensi mukim bukan hanya sebagai simbol lembaga adat yang tak punya

⁷ “Kute Adalah Pembagian Wilayah Administratif Setingkat Desa Di Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh Kute Berada Di Bawah Mukim, Kute Dapat Di Artikan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Memiliki Batas-Batas Wilayah Yang Berwenang Mengatur Dan Mengurus,” wilayahnya.

⁸ Qanun Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Mukim, Pasal 2 Ayat (1).

otoritas dalam bidang pemerintahan.⁹ Dalam hal ini, Mukim sebagai sebuah Lembaga pemerintah yang lahir dari rahim otonomi khusus era reformasi telah bertransformasi dari institusi informal menjadi formal. Pemerintah Mukim, sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Nomor 4 Tahun 2003 dan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 sudah menjadi salah satu unit penyelenggara pemerintah dalam susunan struktur Pemerintah Aceh.

Selama ini lembaga mukim seringkali dianggap hanya sebagai institusi yang mengurus masalah adat dan sengketa antar gampong saja dan tidak terkait dengan pemerintahan. Pandangan tersebut berlangsung semenjak pemberlakuan kebijakan sentralisasi dan unifikasi penyelenggara pemerintah ditingkat daerah dan desa pada masa orde baru melalui Undang-Undang Nomor Tahun 1947 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintah Desa. Keberadaan mukim tidak dianggap sebagai struktur pemerintah. Pemerintahan orde baru melalui Undang-Undang Desa tersebut menghendaki Gampong sebagai Desa atau Kelurahan sebagai unit pemerintahan dalam struktur pemerintahan dan bukan Mukim. Namun, Pemerintah Aceh waktu itu tetap mengakui keberadaan mukim, tetapi hanya sebagai masyarakat hukum adat bukan sebagai pemerintahan mukim dengan merujuk kepada Peraturan Daerah Aceh (perda) Nomor 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Masyarakat Hukum Adat.¹⁰

⁹ Muslim Zainuddin, "Peran Dan Fungsi Kelembagaan Mukim Dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat Aceh," *Journal Media Syari'ah* Vol.19, no. 2 (Juli-2017).hlm.327

¹⁰ Teuku Muttaqin Mansur, "Dilema Mukim Di Aceh: Antara Ada Dan Tiada," *Pusat Riset Hukum Islam Dan Adat. Universitas Syiah Kuala*, 2024,

Pada era reformasi, meskipun kedudukan mukim dikukuhkan kembali setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Nomor 19 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat serta Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim, pandangan tersebut belum sepenuhnya berubah. Mukim, menurut Teuku Muttaqin Mansur, posisinya masih dianggap seolah-olah berada diantara ada dan tiada. Di satu sisi secara *de jure* Mukim memang diakui Keberadaanya, tetapi secara *de facto*, misalnya, ketika dihadapkan pada alokasi dana untuk penguatan mukim dan perangkatnya beserta tuntunan pengakuan terhadap wilayah adat mukim yang diantaranya termasuk hutan adat, justeru pertanyaannya yang muncul kemudian adalah bagaimana kekuatan legalitas kedudukan mukim disisi peraturan perundangan-undangan. Berbeda dengan status hukum Gampong yang dianggap cukup kuat sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta turunannya Berbekal UU De aini, seolah, segala urusan pembangunan Desa atau Gampong, mulai infrastruktur, sarana prasarana, struktur desa sampai pemberdayaan masyarakat dan sebagainya, berada dalam otoritas Pemerintah desa atau Gampong. Padahal, semestinya perlakuan yang sama juga harus diberikan kepada Mukim sebagai Lembaga istimewa yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh,¹¹ demikian pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Mukim.

<https://riset-hia.usk.ac.id/dilema-mukim-di-aceh-antara-ada-dan-tiada/>. Akses 10 Mei 2024

¹¹ *Ibid*

Kedudukan pemerintah mukim yang cukup unik dalam struktur manapun disepanjang sejarahnya telah mengalami dinamika kelembagaan yang dipandang relatif mampu berperan mengatur kehidupan sosio-kultural masyarakat secara adil dan bijaksana. Peran historis pemerintah Mukim itu dipandang masih relevan untuk diaplikasikan pada kehidupan masakini. Padahal, konteks kebijakan dan tatanan kehidupan masyarakat Aceh sekarang telah jauh berbeda. Sementara itu, juga harus diakui bahwa penyelenggara Pemerintah Mukim di Aceh saat ini pun penuh dinamika dan terkesan problematik, sehingga dampaknya mukim pun belum mampu memberi peran yang signifikan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan formalnya.¹²

Implikasi dari peran yang belum signifikan tersebut, posisi dan kedudukan mukim dalam struktur dan sistem Pemerintah Aceh yang secara legal formal mengalami kurang optimal. Akibat kurang optimalnya, pemerintah mukim dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti pengelolaan organisasi dan manajemen yang masih lemah, sistem administarsi yang belum memadai, kemampuan sumberdaya yang kurang terlatih, pembagian kewenangan antara Pemerintah Mukim dengan Pemerintah Gampong yang masih tumpang tindih, mekanisme pendanaan, sarana dan prasarana yang juga masih terbatas, dan lain sebagainya.¹³ Di samping itu, transformasi mukim menjadi lembaga formal dalam sistem pemerintahan masih membutuhkan perjuangan untuk mendapat kedaulatan dan pengakuan

¹² Azmie, "Efektivitas Mukim Dalam Sistem Pemerintahan Di Kabupaten Aceh Singkil" *Tesis Universitas Medan Area* (2019). hlm. 25.

¹³ Anita Surya Al-Yahya, "Analisis Efektivitas Pemerintahan Mukim Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh," *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol 11. No.1 (Maret 2019). hlm. 39.

negara, Pasalnya, hak ulayat Mukim dan kewenangan yang diatur di UUPA dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 masih membutuhkan kajian sinkronisasi dan adaptasi dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Terlebih, tata Kelola pemerintah Mukim pada masing-masing kabupaten/kota di Aceh saat ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan kondisi Geografis, potensi sumber daya alam yang beragam dan kemampuan masing-masing Mukim. Disamping itu, menurut Dermawan (Sekretaris Daerah Aceh) Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah aspek penataan pemerintahan Mukim dan Gampong yang meliputi Penataan kewilayahaan, penataan kewenangan, penataan kelembagaan, penataan sumber daya aparatur, penataan, keuangan, dan penataan hubungan anatar Lembaga.¹⁴

Atas dasar berbagai permasalahan tersebut di atas, eksistensi pemerintah mukim di banyak wilayah Kecamatan Aceh kurang optimal. Tugas, fungsi dan kewenangannya, menurut Undang-Undang dan Qanun seharusnya dimiliki dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat desa, kenyataannya tidak dapat direalisasikan, perannya tidak secemerlang pada masa kerajaan Sulthan Iskandar Muda dulu.¹⁵ Sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa desa, semestinya pemerintah mukim perlu diperkuat Kembali fungsi dalam melaksanakan pembangunan (Gampong). Berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan adat istiadat yang dihadapi oleh Masyarakat

¹⁴ Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, "Butuh Konsep Untuk Memaksimalkan Mukim Dan Gampong," n.d., <https://acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/sekda-butuh-konsep-untuk-maksimalkan-pemerintahan-mukim-dan-gampong>. Akses 10 Mei 2024.

¹⁵ Mahdi Syahbandir, "Sejarah Pemerintahan Imem Mukim Di Aceh," *Jurnal Kanun* Vol. 16, No. 62 (Agustus 2014). hlm. 17.

pedesaan tentu membutuhkan solusi yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah kecamatan, kabupaten ataupun provinsi, tetapi harus dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah Mukim sebagai salah satu ujung tombak pemerintahan di desa. Di antara sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam pembangunan wilayah pedesaan Aceh, sebagaimana akan dicermati di wilayah Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, adalah persoalan menyangkut infrastruktur, kemiskinan, sanitasi yang buruk, pemukiman, sosial dan lain sebagainya.¹⁶

Pembangunan Desa merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 ayat (1) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, penelitian ini merupakan upaya untuk mencermati pentingnya penguatan fungsi pemerintahan mukim yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut. Kabupaten Aceh Tenggara yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, Kabupaten Aceh Tenggara yang dibentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan

¹⁶ “Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022” . Pasal 6 Ayat (2)

Kabupaten Aceh Tenggara telah memberikan dukungan dan pengakuan terhadap eksistensi dan kedudukan fungsi pemerintahan mukim sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, adat istiadat dan peningkatan pelaksanaan syariat Islam sebagaimana ditegaskan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Mukim yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Mukim dalam Kabupaten Aceh Tenggara.

Upaya untuk mencermati pentingnya Optimaslisasi penguatan fungsi pemerintahan mukim dalam kerangka pembangunan desa, penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan perspektif dan teori penguatan fungsi kelembagaan dan Masalah Mursalah. Optimalisasi Fungsi kelembagaan dimaksud sebagai upaya untuk menguatkan fungsi pemerintahan Mukim dalam pembangunan desa, baik secara kelembagaan maupun kepastian regulasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari kinerjanya. Sementara Masalah Mursalah dimaksudkan sebagai salah satu perspektif dalam hukum Islam yang digunakan untuk menilai apakah keberadaan Pemerintah Mukim itu dalam Pembangunan desa membawa kemaslahatan atau kemudharatan. Untuk itu melihat Optimal penguatan fungsi mukim dalam pembangunan desa, sehingga penelitian ini penting. Dengan judul “Optimalisasi Fungsi Pemerintah Mukim Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Mukim Di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara”. Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Mukim tidak Optimal Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana Cara Penguatan Pemerintahan Mukim Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Qanun Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Mukim?
3. Bagaimanakah Bentuk Penguatan Fungsi Pemerintahan Mukim dalam Pembangunan Desa ditinjau dari Perspektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk menganalisa Optimalisasi Mukim Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.
 - b. Untuk menganalisa Penguatan Pemerintahan Mukim dalam Pembangunan desa berdasarkan Qanun Aceh Tenggara Nomer 2 Tahun 2014.
 - c. Untuk menganalisa Bentuk Penguatan Fungsi Pemerintahan Mukim dalam Pembangunan Desa Perspektif *Maslahah Mursalah*.
2. Kegunaan Penelitian.
 - a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara, khususnya Hukum Tata Negara Islam yang terkait dengan penguatan Pemerintahan Mukim di Wilayah Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berwenang di Provinsi Aceh dalam Pengambilan Kebijakan regulasi yang terkait dengan pentingnya Penguatan Fungsi Lembaga Mukim sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 19 Tahun 2008 tentang Adat serta Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim disamping itu, penelitian ini dimaksud dapat memberikan informasi atau bahan pemikiran kepada masyarakat agar menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya penguatan fungsi Lembaga mukim dalam kerangka Pembangunan desa di bumi Aceh.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis melakukan survey literatur telaah Pustaka terhadap hasil dari berbagai penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Proses ini berfungsi untuk menghindari munculnya pengulangan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Anita Surya Al-Yahya dengan judul “*Analisis Efektivitas Pemerintahan Mukim Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh*” Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menelaah tentang efektivitas Imum Mukim beserta fakto-faktor yang mempengaruhi dan strategi yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pemerintah mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Labupaten Aceh Barat.¹⁷ Penelitian ini

¹⁷ Al-Yahya, “Analisis Efektivitas Pemerintahan Mukim Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh.” *Jurnal Manajemen Pemerintahan* Vol. 11. No. 1 (Maret 2019), hlm. 39.

menyimpulkan bahwa efektivitas Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat saat ini belum berjalan sesuai dengan harapan, baik dari segi aspek kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan maupun kemampuan meningkatkan produktivitas kerja, dan kemampuan meningkatkan kepuasan aparaturnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pemerintahan Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan adalah karakteristik organisasi, pekerja, kebijakan dan praktik manajemen.

Kedua Penelitian Ini dilakukan oleh Azmi berjudul “Efektivitas peran Mukim dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas dari pemerintahan mukim dalam system pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh masih kurang efektif. Strategi yang dapat dilakukan dalam penguatan keberadaan ukim dalam system pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil adalah memberdayakan Lembaga ukim melalui kemitraan SKPK Tekhnis Terkait memaksimalkan penggunaan dana desa dengan memanfaatkan sumber daya alam desa meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, memaksimalkan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan mukim dan pemberdayaan Lembaga mukim melalui bimtek, memperkuat struktur Lembaga mukim pelaksanaan wewenang desa untuk pelaksanaan system pemerintah desa secara menyeluruh dan bertanggung jawab, serta peningkatan peran mukim sebagai Lembaga penengah/penyelesaian konflik adat di tengah masyarakat.¹⁸

¹⁸ Azmie, “Efektivitas Mukim Dalam Sistem Pemerintahan Di Kabupaten Aceh Singkil” *Tesis* Universitas Medan Area (2019), hlm. 45.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh T. Nazaruddin, dkk, berjudul “*konsep penguatan Mukim dalam Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal di Aceh*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penguatan mukim dalam penataan ruang yang berbasis kearifan lokal di Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Besar sangatlah memerlukan faktor pendukung agar dapat terwujud fungsi dan kewenangan mukim secara maksimal. Kewenangan Mukim diberikan terbatas, sehingga kewenangan mukim dalam hal mengatur juga terbatas, Adapun gaji Mukim sebesar Rp. 800.000, perencanaan peta Mukim belum ada, karena fasilitas kantor mukim belum tersedia yang menyebabkan terhambatnya proses administrasi mukim, adanya forum geusyik tidak memerlukan lagi untuk mengadakan forum mukim. Karena masalah-masalah di gampong sudah di selesaikan di forum geusyik termasuk masalah pembangunan ruang.¹⁹

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Ikhsan Ahyat dengan judul “*Peran Mukim dalam Pembangunan melalui Pengawasan Dana Gampong di Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur* “. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dana gampong memberikan hak asal usul, apalagi Aceh memiliki keistimewaan dengan karakteristik tersendiri, Namun demikian pengelolaan dana gampong untuk membangun di Kecamatan Banda Alam masih banyak dijumpai berbagai kekurangan dan kelemahan antara lain; sumber daya manusia, mekanisme pengawasan, partisipasi masyarakat, menurun, hal ini terjadi akibat terbatasnya peran Mukim secara kelembagaan. Padahal kedudukan mukim sangatlah strategis untuk dapat melakukan

¹⁹ T Nazarudin, “Konsep Penguatan Mukim Dalam Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh” Laporan Penelitian Universitas Malikussaleh, (Desember 2020). hlm. 7.

peran pengawasan. Pentingnya peran Mukim dalam mengawasi pengelolaan dana gampong adalah karena masyarakat sebagai refrensi masyarakat, perwujudan kearifan lokal Aceh dan tokoh Islam.²⁰

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Rahmad Fadli dengan Judul “Peran Imum Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintah Gampong: Studi Kasus di Mukim Meuraxa Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Tesis, Universitas Gajah Mada, 2004. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa peran mukim dalam hal koordinasi imum mukim telah dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam perencanaan pemerintahan dan pembangunan, dalam melakukan evaluasi Imum Mukim telah dapat melaksanakan pengawasan sebagai bagian dari masyarakat, dalam pelaksanaan hukum adat Imum Mukim bertindak sebagai mediator. Dalam pelaksanaan adat dan budaya Imum Mukim sebagai pengelola. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peranan Imum Mukim dalam pelaksanaan Pemerintahan Gampong sangat penting, mengingat Imum Mukim merupakan Tokoh yang sangat dihargai dan dihormati oleh Masyarakat.²¹

Keenam, penelitian ini dilakukan oleh Teuku Muttaqin Mansur dengan Judul “Pembagian Wilayah Adat Mukim dan Gampong dalam Pengelolaan Hutan Adat di provinsi Aceh Indonesia” Hasil Temuan di lapangan menunjukkan bahwa Mukim dan gampong memiliki batas wilayah masing-masing yang memperkuat pembagian kedudukan mukim dan gampong untuk memberikan akuralisasi terkait penguasaan

²⁰ Muhammad Ikhsan Hayat, “Peran Mukim Dalam Pembangunan Melalui Pengawasan Dana Gampong Di Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur” (2020), Tesis Universitas Sumatera Utara. hlm 37.

²¹ Rahmad Fadli, “Peranan Imum Mukim Dalam Pelaksanaan Pemerintah Gampong. Studi Kasus Mukim Meuraxa Kota Banda Aceh” Tesis Universitas Gadjah Mada (2004). hlm.33.

dan pengelolaan hutan adat pada wilayahnya, salah satu dalam pemenuhan pengelolaan hutan adat. Pembagian wilayah Mukim sudah ada secara turun temurun, namun masih ada diskursus dimana pemerintah belum sama persepsi dengan hutan adat mukim karena dianggap ada landasan hukum tapi masih belum bersifat kabur atau belum secara akurat menyebutkan wilayah adat mukim.

Mencermati keseluruhan hasil penelitian di atas, pada umumnya para peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap permasalahan efektivitas dan peran Mukim dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan obyek penelitian yang sama, yaitu pemerintahan mukim, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menekankan pembahasannya pada perspektif ilmu politik, manajemen pemerintahan, dan yuridis historis, sementara penelitian ini lebih menekankan pada kajian perspektif teori Penguatan Fungsi Kelembagaan dengan pendekatan Normatif Yuridis serta normatif empiris hukum Islam yaitu, *masalah mursalah*.

E. Kerangka Teoritik

1. Penguatan Fungsi Kelembagaan (*Institutional Strengthening Theory*)

Penguatan kelembagaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memperbaiki struktur, kesehatan, dan fungsi suatu organisasi. Hal ini mencakup mengenali kapasitas yang ada dan potensi, meningkatkan konektivitas, memperdalam dan memperluas legitimasi, memahami keragaman, dan pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas dilakukan pada tingkat individu atau tim dengan penekanan pada pengembangan pribadi dan profesional tim. Hasil dari acara ini menghasilkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,

kerja sama tim yang lebih baik, dan peningkatan produktivitas diarea tertentu dalam organisasi. Penguatan Kelembagaan terjadi pada tingkat organisasi dengan meningkatkan kapasitas kinerja secara keseluruhan dan kemampuan beradaptasi terhadap tantangan dan peluang eksternal.

Menurut Debora Edge, Penguatan fungsi kelembagaan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan menjadikan Lembaga/organisasi agar lebih kuat dan baik secara struktur maupun kultur sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari kinerjanya. Penguatan Fungsi Kelembagaan mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, Adapun Penguatan Kapasitas adalah konsep luas yang meliputi pengembangan SDM dan berbagai persoalan manajemen dan kecenderungan-kecenderungan seperti manajemen strategis, manajemen perubahan, manajemen, kualitas, membangun kembali organisasi, manajemen pengetahuan, pengelolaan informasi dan sebagainya.²² Sedangkan yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisiensi, efektif, dan terus menerus,²³ pengembangan kapasitas (*capacity building*) mengacu kepada proses dimana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk

²² Anali Milen, *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas* 2004 (Yogyakarta Pembaharuan, 2004). hlm. 26.

²³ Siti Muarofah, "Perencanaan Penguatan Kelembagaan Daerah Dalam E-Procurement, (FIA-UB 2013). hlm. 23.

melaksanakan fungsi mereka, menyelesaikan masalah mereka, mencapai tujuan-tujuan mereka secara mandiri.²⁴

Terkait dengan tujuan ini, menurut Debora Ade, paling tidak ada 5 (lima) dimensi yang perlu diperhatikan dalam upaya penguatan fungsi kelembagaan:

- a. Dimensi organisasi yaitu organisasi memiliki struktur organisasi yang membantu pelaksana fungsi dan pencapaian tujuan organisasi.
- b. Dimensi sumber daya manusia yaitu memiliki dan mengembangkan sumber daya manusia secara kualitas maupun kuantitas melalui pelatihan.
- c. Dimensi keuangan memiliki alokasi anggaran dalam menjalankan fungsi dan pencapaian tujuan organisasi.
- d. Dimensi infrastruktur yaitu memiliki sarana dan prasarana dalam menjalankan fungsi dan pencapaian tujuan organisasi.
- e. Dimensi kerja sama yaitu organisasi melakukan kerja sama ataupun koordinasi dengan pihak eksternal.²⁵

2. Desentralisasi Pemerintahan

Desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal,

²⁴ Nugraha, "Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi," *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol 1. No 3 (2004). hlm. 17.

²⁵ Rolib Sitorus and Shelley Budiman, "Penguatan Kelembagaan Negara Yang Tangguh Dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Law Pro Justitia* Vol.6, No. 2 (2021), hlm. 20.

organisasi semi otonomi dan perusahaan, pemerintah daerah atau organisasi non pemerintahan, perbedaan konsep desentralisasi ditentukan terutama berdasarkan tingkat kewenangan untuk perencanaan, memutuskan dan mengelola kewenangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan besaran otonomi yang diterima untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Fredrich Hayek mengemukakan prinsip dasar desentralisasi pemerintahan:

- a. Desentralisasi fungsi adalah pemerintah harus didesentralisasikan ke tingkat yang lebih rendah.
- b. Keterlibatan masyarakat merupakan masyarakat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Pengakuan keanekaragaman adalah desentralisasi mengakui keanekaragaman budaya, sosial, dan ekonomi.
- d. Pengawasan dan Akuntabilitas: desentralisasi ini memerlukan pengawasan dan akuntabilitas yang efektif.

26

3. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah dipahami sebagai segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i dalam mensyariatkan hukum Islam dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.²⁷ Tujuan utama dari penerapan *masalah mursalah* adalah untuk kemaslahatan, yaitu menghindari kemudharatan dan memelihara kemanfaatan

²⁶ Hayek, F.A. (1944) *The Road To Serdom*.

²⁷ Muhammad abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh* (Jakarta: Firdaus, 2005). hlm 38.

yang baik.²⁸ Jadi, segala produk hukum yang dihasilkan berdasarkan atas sesuatu yang dalilnya sama sekali tidak disebutkan di dalam Al-qur'an dan Sunnah dengan pertimbangan untuk memberikan kemaslahatan hidup manusia yang berdasarkan kemanfaatan dan menghindari kerusakan, maka dikategorikan sebagai *masalah mursalah*.

Al-Ghazali mengklasifikasikan *masalah mursalah* menjadi tiga kategori berdasarkan urgensinya.

- a. Masalah Daruriyyah. Merupakan masalah yang sangat mendasar dan esensial untuk keberlangsungan kehidupan agama dan manusia. Tanpa pemeliharaan terhadap masalah ini, kehidupan akan kacau dan tujuan utama Syariah tidak tercapai contohnya, perlindungan agama, jiwa, akal keturunan dan harta.
- b. Masalah Hajiyyah. Adalah masalah yang diperlukan untuk menghindari kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Meskipun tidak sefundamental masalah daruriyyah, mengabaikan masalah ini akan menyebabkan kesulitan dan kesusahan dalam menjalani kehidupan. Contohnya, kemudahan dalam muamalah (interaksi sosial dan ekonomi)
- c. Masalah Tahsiniyyah. Merupakan masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang melengkapi dan memperindah kehidupan manusia. Hal ini termasuk aspek-aspek etika dan moralitas yang meningkatkan kualitas

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010). hlm.19

kehidupan, meskipun bukan kebutuhan dasar. Contohnya, tata krama, kebersihan dan adab.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari penggambaran keadaan serta fenomenanya nyata mengenai obyek di lapangan melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian hukum, penelitian lapangan merupakan suatu jenis penelitian yang umum digunakan dengan tipologi penelitian hukum empiris. Menurut Sotandyo Wingjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan untuk menentukan teori-teori tentang proses terjadinya dan berkerja hukum dalam masyarakat.²⁹ Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan, perolehan datanya juga dilakukan dengan jenis penelitian Pustaka (*Library Research*) melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan, sehingga dapat dikatakan penelitian ini merupakan jenis penelitian yang gabungan antara dua jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan dan Pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu uraian deskriptif terhadap seluruh konsep, informasi atau data yang diperoleh berupa bahan-bahan hukum untuk selanjutnya dianalisis dalam suatu rumusan konkrit menjadi suatu fakta hukum.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). hlm 49

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat dan menganalisis sejauh mana aturan hukum yang ada dan berlaku secara efektif di masyarakat. Pendekatan yuridis-empiris merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi beserta sumber sekunder berupa Undang-Undang dan bahan kepustakaan yang diperoleh dari buku, jurnal hukum. Adapun sumber data tersier diperoleh dari bahan di luar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk menunjang analisis, seperti ensiklopedia, KBBI, kamus Hukum, berita hukum atau catatan perkuliahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap dan berhadapan muka dengan narasumber yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.³⁰ dalam penelitian ini, Teknik wawancara yang digunakan adalah menggunakan teknik *Convenience Sampling*. Pengertian *Conevenience Sampling* adalah kumpulan informasi dari anggota-anggota populasi yang dengan setuju mau memberikan informasi tersebut. Dengan begitu, siapa saja

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsionla* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). hlm. 20.

yang setuju memberikan informasi yang dibutuhkan dengan penelitian baik bertemu secara langsung maupun tidak langsung dapat digunakan sebagai sample pada penelitian ini bila responden tersebut cocok sebagai narasumber. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa narasumber selaku aparatur pemerintahan mukim dan aparatur pemerintahan desa serta masyarakat, yang mampu menjelaskan terkait mukim yang ada di Kecamatan Babussalam. Bapak Kabeen selaku Mukim Selian, Bapak Kaharudin selaku Mukim Dese, Bapak Hamzah selaku Kepala Desa Datuk Saudane, Bapak Syafi'i selaku Kepala Desa Muara Lawe Bulan, Bapak Husin selaku Anggota BPK Desa Perapat, Bapak Doni selaku masyarakat Desa Mbarung, Bapak Nazwa selaku masyarakat Desa Pulo Sanggar.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu usaha mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang terdapat di lokasi penelitian (lapangan).

d. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah semua dianalisis, selanjutnya akan ditarik

kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola berfikir yang berdasar pada hal-hal yang bersifat khusus.³¹

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kediaman Narasumber dan sekitar Kecamatan Babussalam.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang rencana penelitian yang berisi sub-bab yang meliputi latar belakang masalah yang mendasari rencana pelaksanaan penulisan tesis, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah pengembangan Penjelasan terkait tinjauan umum tentang mukim yang ada di Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tenggara yang berkaitan dengan Regulasi dan Aturan yang mengatur tentang kelembagaan mukim.

Bab Ketiga Kelembagaan Mukim di Aceh Tenggara, Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Mukim. Penjabaran tentang Lembaga Pemerintahan Mukim di Kecamatan Babussalam, tugas, fungsi dan kewenangan Pemerintahan Mukim Beserta struktur pemerintahan, serta Data Pro dan Kontra Penambahan Fungsi Kewenangan Mukim.

³¹ Soetrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andy Offset, 1995). hlm. 42.

Bab keempat adalah bagian analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang Penguatan Fungsi Pemerintahan Mukim yang ada di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Fungsi Kelembagaan dan Masalah Mursalah dan Pandangan Narasumber Terhadap Penambahan Fungsi Kewenangan Mukim.

Bab kelima adalah bagian penutup yang merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusun tesis ini. Bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang menegaskan perihal pentingnya Optimalisasi penguatan Fungsi Pemerintahan Mukim dalam Pembangunan Desa



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas pada bab-bab yang tertera, penelitian ini memberikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat pada awal penelitian, antara lain:

1. Optimalisasi Penguatan fungsi kelembagaan mukim adalah upaya untuk meningkatkan dan menjadikan Lembaga Pemerintahan mukim dalam pembangunan desa lebih efektif secara struktur maupun kultur sehingga fungsi, tugas, dan wewenang berjalan sesuai dengan Qanun Aceh Tenggara Nomer 2 Tahun 2014. keterlibatan mukim dalam hal Pembangunan desa menjadi lebih responsif dan mengawasi pemerintahan desa di dalam hal Pembangunan desa. Bentuk penguatan yang dilakukan membenahi Organisasi Lembaga mukim, Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM, Meningkatkan dimensi keuangan Lembaga Mukim, Kerja sama organisasi di dalam Lembaga mukim, serta dimensi infrastruktur terhadap lembaga mukim, untuk menunjang kegiatan-kegiatan lembaga mukim yang bersifat administratif. Serta asas desentralisasi kelembagaan mukim yang ada di aceh
2. Penguatan mukim ini jika dilihat dari perspektif *Maslahah Mursalah* masuk ke dalam kategori *hifz an-nafs* (melindungi terhadap kehidupan dan keselamatan) segala pembangunan yang ada di desa dan diperuntukkan kepada masyarakat

yang ada di desa harus bisa melindungi masyarakat yang ada di desa. Penguatan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Pembangunan Desa bertujuan untuk memperkuat fungsi mukim di dalam desa dan dapat mewujudkan kesejahteraan di dalam desa sesuai dengan tujuan masalah mursalah.

B. Saran

Hasil penelitian ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini bukanlah akhir dari kajian mengenai Mukim yang ada di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini juga bisa sebagai jalan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian di atas, peneliti menyebutkan bahwa penguatan fungsi lembaga pemerintahan mukim perlu dilakukan karena terdapat lemahnya fungsi kelembagaan mukim yang ada di Kecamatan Babussalam. padahal dari tugas, fungsi, dan wewenangnya begitu besar, Hal ini menimbulkan bahwa butuh perhatian untuk mendukung penuh dari pemerintah untuk penguatan fungsi kelembagaan mukim.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Q.S Al-Anbiya (21): 107
Q.S Al-Baqarah (2) : 219
Q.S Yunus (10): 57

Hukum

Permendagri Nomer 84 Tahun 2015 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Perbub Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pendanaan Mukim Pasal 6
Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2003 Tentang Gampong Pasal 4
Qanun Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Mukim Pasal 2
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 1 Ayat (19).

Buku

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ahli bahasa Masdar Helmy, (Gema Risalah Press, 1996)
Al-Syaitibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usuli Al-Syariah*. Beirut: Dar Al-Marifah,
Baiduri, Ratih. *Teori-Teori Antropologi Kebudayaan*. Edited by Daniel Hp Simanjuntak. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019.
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke 2 (jakarta: Balai Pustaka. 1996), hlm. 634.
Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi Darah Dan Pasca Perubahan Konstitusi* (malang: setara press, 2013). Hlm.35.

- Fauzan Hendri Kusmidi, Ade KosasihSirajudin, *Rekontruksi Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Parlemen Indonesia*, Pertama (Cendekia Muslim, 22023).hlm. 37
- H.R Riyadi Soeprapto, "PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH MENUJU GOOD GOVERNANCE," no. 1987 (2006) hlm 13.
- Hendri Kusmidi, Ade KosasihSirajudin, Fauzan. *Rekontruksi Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Parlemen Indonesia*. Edited by Imam Mahdi. Pertama. Cendekia Muslim, 22023.
- Kurniati, Yuli. "Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Pew Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Yogyakarta." *Maksippreneur III*, no. 1 (n.d.): 50.
- Malahayati, *Otonomi Khusus Aceh Dan Papua: Antara Teori Dan Praktikdalam Kerangka Negara Kesatuan Refublik Indonesia*, 2015. Penerbit buku belum ketemu
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsionla*. jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Moh Zuhri, *Ushul Fiqih*, 2nd ed. (Dina Utama Semarang, 2014).hlm. 23.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Bandung Al-Ma'rif, 1997). Hlm 35
- Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim Di Aceh: Suatu Pendekatan Sosiologi, Historis Dan Yuridis* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019).hlm.25
- Mutiarin, Dyah. *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan; Penelusuran Konsep Dan Teori*, 2014.
- Nazarudin, T. "Konsep Penguatan Mukim Dalam Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh." Universitas Malikussaleh, 2020.

Rahman, Mukhtar Yahya dan Fatchur. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung Al-Ma'rif, 1997.

Soetrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andy Offset, 1995.

Sukriono, Didik. *Hukum Konstitusi Dn Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi Darah Dan Pasca Perubahan Konstitusi*. malang: setara press, 2013.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet jakarta: Prenada Media Grup, 2010.

Syafii, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka cipta, 2011.

Zahra, Muhammad abu. *Ushul Al-Fiqh*. jakarta firdaus, 2005.

Jurnal

Adi Sofya. "Malahah Mursalah Pandangan Ulama Salaf dan Khallaf," *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*. Vol. 2 (2018) hlm 23.

Adinugraha, Hendri Hermawan. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4, No 1, (2018) .

Aisyah, Nur. "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Diktum Syariah Dan Hukum* Vol. 15, No 1 (2017).

Aldrin, Muhammad, Riofani Toana, Citra F I L Dano Putri, and Siti Mayasari Pakaya. "Dimensi Iklim Komunikasi Pada Organisasi Non-Profit (Studi Deskriptif Pada Federasi Dancesport Dan Breaking Seluruh Indonesia (FDBI) Cabang Provinsi Gorontalo)." *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 2, No. 2 (2024).

Alianur, Mufdar, and Aidil Syah Putra. "Peran Imum Mukim Dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong Di Aceh." *RESAM Jurnal Hukum* Vol. 6, No. 2 (Oktober-2020).

- AL-YAHYA, ANITA SURYA. "Analisis Efektivitas Pemerintahan Mukim Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh." *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 11. No 1 (2019).
- Anita Surya Al-Yahya, "Analisis Efektivitas Pemerintahan Mukim Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh," *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol 11. No.1 (Maret 2019) hlm. 39.
- Antonius. "Peranan Camat Dalam Fungsi Pemerintahan." *Jurnal Unka* Vol. 19, No. 2 (2016)
- Ardie Pratama, "Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dalam Kordinasi Pelayanan Perizinan Di BPTT Semarang," *Journal Op Public Policy And Managemen Review* Vol 3, No 1 (2014) hlm. 12.
- Ariadi, "Perencanaan Pembangunan Desa." *Meraja Jurnal* Vol. 2 No. 2 (Juni 2019) hlm 19
- Ariadi, Andi. "Perencanaan Pembangunan Desa." *Meraja Journal* Vol 2, No. 2 (Juni-2019).
- Bustanul Arifin and Bustanul Arifin. Al-tufi, Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-din,. "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif" *Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syaksiyah)* Vol. 1, No 1 (Juni-2024)
- Citra Anggraeni, Lili Erina, and Sofyan Effendi. "Penerapan Prinsip-Prinsip Anggaran Publik Pada Organisasi Publik Di Era." *Jurnaal Administrasi Publik* Vol. 1 No, 4 (2020)
- Citra Anggraini. "Penerapan Prinsip-Prinsip Anggaran Publik Pada Organisasi Publik Di Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 1 No. 2 (2020) hlm. 7
- Erwin Prima Rinaldo, "DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung," *Jurnal Fiat Justitia* Vol 10, No. 3 (2016) .

- Fachrudin, Fachri. "PRINSIP-PRINSIP SYARI ' A T." *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* Vol. 6 No. 2 (2018).
- Fitri, Adelia. "Kerja Sama Tim Dalam Membangun Perilaku." (*Journal Research and Education Studies*) Vol 2, No. 2 (2022).
- Hamdi, Bahrul. "Maslahah Dalam Paradigma Tokoh." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 2 No. 2 (Desember-2017).
- Hendita Yosepa, "Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Terhadap Tingkat Etos Kerja Karyawan Pada Hotel Santika Sukabumi," *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol. 8 (2020).
- Hendri Hermawan Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. No. 01 (2018) hlm 63–75.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali" *Jurnal Al-Mizan* Vol. 2, No. 1 (Februari-2018).
- Imansyah, Teguh. "Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran Dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik." *Jurnal Rechts Vinding* 1 (2012).
- Jenivia Dwi Ratnasari, Mochamad Makmur Heru Ribawanto "PENGEMBANGAN KAPASITAS (CAPACITY BUILDING) KELEMBAGAAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG" *Jurnal Administrasi Publik* Vol 1, No. 3 (1999): 103–10.
- Kurniati, Yuli. "Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Pew Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Yogyakarta." *Jurnal Maksippreneur* Vol III, no. 1 (Desember 2013.)
- M Najich and Syamsuddini. "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)" *Jurnal Al-Yasini* Vol.7, No. 36 (Juli-2022).
- Mahdi, Syahbandir. "Sejarah Pemerintahan Imum Mukim Di Aceh." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 62 (April-2014)
- Melisa, Rina. "Kepemimpinan Imuem Mukim Di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya." *Jurnal Administrasi Pemerintahan*

Daerah Vol. VIII edisi 1(2016)

- Mirad, Abdul, and Eka Eka. "Model Indigenous Penguatan Kelembagaan Adat Suku Sakai Kabupaten Bengkalis." *Journal of Electipn End Leadership*, Vol 2, No, 1 (2021)
- Muarofah, Siti. "Perencanaan Penguatan Kelembagaan Daerah Dalam E-Procurement." *Jurnal Wacana* Vol. 16 No. 7 (2014).
- Muhtar, Alpian, Samsir Rahim, and Universitas Muhammadiyah Makassar. "Kerjasama Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Paria Kabupaten Pinrang." *Journal Public Policy and Manajemen* Vol. 4, No. 32 (2002).
- Munir, Ahmad. "Tantangan Hukum Islam Di Era Modern." *Jurnal Sosial Dan Pembangunan* Vol. 18 No. 6 (2002).
- Munirwan Umar, "Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar," *Jurnal Edukasi* Vol;1 (2015): hlm.6.
- Nugraha, Galih Abdi. "Transformasi Manajemen Fasilitas Pendidikan Pada Era Disrupsi Teknologi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 7, No. 2 (2021).
- Nugraha. "Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi." *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 1 No 3 (2004).
- Nur Aisyah, "Hak Asasi Manusia Perspektip Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum* Vol 15. No 1 (Juni 2017) hlm. 57.
- Pebrianto, syaful Eko. "PENDEKATAN KEPEMIMPINAN TIM , DAN EFEKTIVITAS TIM (SUATU KAJIAN STUDI LITERATURE REVIEW ILMU MANAJEMEN TERAPAN)." *JMPIS Jurnal Manajemen Pendidikan Ilmu Sosial* Vol. 2, No. 2 (2021).
- R, Jenivia Dwi, and Atnasari. "PENGEMBANGAN KAPASITAS (CAPACITY BUILDING) KELEMBAGAAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG Jenivia Dwi Ratnasari, Mochamad Makmur, Heru Ribawanto." *Jurnal*

- Administrasi Publik* Vol. 1, No. 3 (1999).
- Randa, Haricha Dwi. “Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri.” *Jurnal Fisip* Vol. 2, No. 1 (Februari-2015).
- Rasul, H Abdul. “PARTISIPASI LEMBAGA MASYARAKAT DI DESA.” *Jurnal Nobel* Vol. 5, No. 3 (2015).
- Rinaldo, Erwin Prima. “DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.” *Jurnal Fiat Justitia* Vol.10, No. 3 (2016)
- Rolib Sitorus and Shelley Budiman, “Penguatan Kelembagaan Negara Yang Tangguh Dalam Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Law Pro Justitia* Vol.6, No. 2 (2021) hlm. 20.
- Rusfi, Mohammad. “Maslahat Al-Mursalah.” *Al-Adalah* Vol. XXI, No 1 (2014) hlm 66.
- Salma. “Maslahah Dalam Perspektip Hukum Islam,” *Jurnal Al-Syirah* Vol. 10. No. 2 (2012). Hlm. 20.
- Selian, Adha Renaldi, and Rizka Syafriana. “Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Bujul Suku Alas Di Aceh Tenggara.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora Dan Politik* Vol 4, No. 5 (2024).
- Sitorus, Rolib, and Shelley Budiman. “Penguatan Kelembagaan Negara Yang Tangguh Dalam Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Law Pro Justitia* Vol. 5, No. 2 (2021).
- Sofyan, Adi, Sekolah Tinggi, Ilmu Syariah, Stis Al, and Ittiad Bima. “ULAMA SALAF DAN KHALAF,” *Jurnal Pemikiran dan dan Hukum Islam.* Vol 2, No 4 (2016)
- Susano, Adhi, and Heru Subiantoro. “HR Development Through Capacity Building To Increase Company Productivity.” *Jurnal of Ildonesiaan Social Science* Vol. 4, No. 6 (2023).
- Syahbandir, Mahdi. “Sejarah Pemerintahan Imeum Mukim Di Aceh.” *Jurnal Kanun Ilmu Hukum* Vol.16, No. 62 (2014): 1–17.

Teguh Imansyah, "Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran Dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik," *Rechts Vinding* 1 (2012) hlm. 25. Menurut KBBI Penguatan adalah Perbuatan atau hal yang menguatkan atau menguat.

Umar, Munirwan. "Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar." *Jurnal Edukasi* Vol. 1, No 2 (2015).

Yosepa, Hendita. "Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Terhadap Tingkat Etos Kerja Karyawan Pada Hotel Santika Sukabumi." *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol. 3, No. 8 (2020).

Zainuddin, Muslim. "Peran Dan Fungsi Kelembagaan Mukim Dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat Aceh." *Jurnal Media Syari'ah* Vol 19, No.2(2017).

Zainuddin, Muslim. *Menelisik Keberadaan Mukim Di Aceh: Suatu Pendekatan Sosiologi, Historis Dan Yuridis*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.

Zakiah, Akmal, Alamsyah. "Dinamika Pemerintahan Mukim Di Aceh Besar Pasca Kemerdekaan Indonesia (1946-2017)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah* Vol. 3, No. 4 (2019).

Lain-Lain

"Kute Adalah Pembagian Wilayah Administratif Setingkat Desa Di Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh Kute Berada Di Bawah Mukim, Kute Dapat Di Artikan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Memiliki Batas-Batas Wilayah Yang Berwenang Mengatur Dan Mengurusi," n.d.

"Tuha Peut Mukim Adalah Kelengkapan Lembaga Mukim, Semacam Badan Legislatif Mukim, Yang Terdiri Dari Unsur Ulama, Tokoh Adat Pemuka Masyarakat Dan Cerdik Pandai," n.d.

Aceh, Biro Administrasi Pimpinan Setda. "Butuh Konsep Untuk Memaksimalkan Mukim Dan Gampong," n.d. <https://acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/sekda-butuh-konsep-untuk-maksimalkan-pemerintahan-mukim-dan-gampong>.

- Azmie. "Efektivitas Mukim Dalam Sistem Pemerintahan Di Kabupaten Aceh Singkil." Universitas Medan Area, 2019. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/13613/1/171801004 - Azmi - Fulltext.pdf>.
- Cv, Hosmep. "Laporan Fakta dan Analisa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Babussalam" *SCRIBD*. (2021) hlm. 9.
- Diskominfo. "Pelayanan Masyarakat," 2023. <https://diskominfo.Acehtenggarakab.go.id/berita/kategori/hut-agara/50-tahun-Aceh-tenggara-pembangunan-dan-pelayanan-masyarakat-terus-membaik>.
- Fadli, Rahmad. "Peranan Imum Mukim Dalam Pelaksanaan Pemerintah Gampong. Studi Kasus Mukim Meuraxa Kota Banda Aceh." Universitas Gadjah Mada, 2004.
- Haq, Hamka, Suparman Uvnan, Hukum Islam, and Gaya Media Pratama. "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam," 2001.
- Hayat, Muhammad Ikhsan. "Peran Mukim Dalam Pembangunan Melalui Pengawasan Dana Gampong Di Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur," 20202. niversitas Sumatera Utara.
- Milen, Anali. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta Pembaharuan, 2004.
- Perencanaan Pembangunan Desa," 2022. <https://rancaekekwtan.desa.id/artikel/2022/6/18/perencanaan-pembangunan-desa>.
- Pratama, Ardie. "Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dalam Kordinasi Pelayanan Perizinan Di BPTT Semarang," 2004, 12.
- RI, Direktorat Jendral Bina Desa Kementrian Dalam Negeri. "Rancangan Induk Strategis Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RI-SPKAD)," 2024. [https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/24/id/other_doc/Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa/download.pdf](https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/24/id/other_doc/Rancangan%20Induk%20Strategi%20Pengembangan%20Kapasitas%20Aparatur%20Desa/download.pdf).

Sigap Kecamatan Babussalam <https://kecbabussalam.sigapAceh.id/> di akses pada tanggal 10 Agustus 2024

Soeprapto, H.R Riyadi. "PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH MENUJU GOOD GOVERNANCE," no. 1987 (2006): 13.

T Nazarudin, "Konsep Penguatan Mukim Dalam Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh" Laporan Penelitian Universitas Malikussaleh, Desember 2020.hlm. 7.

Teuku Muttaqin Mansur, "Dilema Mukim Di Aceh: Antara Ada Dan Tiada," *Pusat Riset Hukum Islam Dan Adat. Universitas Syiah Kuala*, 2024, <https://riset-hia.usk.ac.id/dilema-mukim-di-Aceh-antara-ada-dan-tiada/>. Akses 10 Mei 2024

Wahid, Assauti. "Budaya Masyarakat Aceh Penuh Dengan Kenduri," 2021. <https://www.readers.id/read/opini-budaya-masyarakat-Aceh-kaya-dengan-kenduri/>.

Wawancara bersama bapak Husin selaku anggota BPK desa Perapat, di desa perapat, pada tanggal 28 agustus 2024, pukul 14.30 wib

Wawancara dengan Bapak Hamzah selaku Kepala Desa Datuk Saudane, desa Datuk Saudane pada tanggal 30 agustu 2024 pukul 15.00 Wib

Wawancara dengan Bapak Kabeen selaku Mukim Selian, di desa mbatu mbulan pada tanggal 18 agustus, pukul 17.30 Wib.

Wawancara dengan Bapak Kaharudin selaku mukim Dese, di desa muara lawe bulan pada tanggal 15 agustus 2024. Pukul 16.30 Wib.

Wawancara dengan dengan Syafi'i selaku Kepala Desa Muara Lawe, di Desa Muara Lawe bulan Pada tanggal 25 Agustus 2024, pukul 16.30 Wib

Wawancara dengan Doni selaku Kepala Dusun Desa Mbarung, di Desa Mbarung pada tanggal 29 agustus 2024, pukul 16.00 Wib

Wawancara dengan Nazwa Selaku Kaur Pemerintahan Desa Pulo sanggar, di desa pulo sanggar, pada tanggal 1 september 2024, pukul 17.30 Wib